



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 116, 2016

KEMHAN. Pakaian Seragam. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman, ketertiban penggunaan pakaian seragam, dan untuk membangun identitas pegawai, diperlukan pengaturan mengenai pakaian seragam Kementerian Pertahanan;

b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah

- dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
2. Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, pemakaian dan penggunaan atribut.
3. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan dan TNI.
4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PSB KORPRI adalah pakaian seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian sipil yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan upacara atau acara resmi di Kementerian Pertahanan.
7. Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian sipil yang digunakan oleh pejabat

setingkat Eselon III ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil, maupun Tentara Nasional Indonesia.

8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Tentara Nasional Indonesia untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
11. Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri pada waktu hamil.
12. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus.
13. Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan.
14. Pakaian Seragam Olahraga Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSO Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga.
15. Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kementerian Pertahanan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
16. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
17. Atribut adalah tanda-tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan

identitas pemakainya.

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
19. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
22. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan harus menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Pasal 3

Jenis pakaian seragam Kemhan terdiri atas:

- a. PSPNS Kemhan;
- b. PSB KORPRI;

- c. PSL;
- d. PSHK;
- e. PSH;
- f. PB; dan
- g. PSO Kemhan.

Bagian Kedua

Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Paragraf 1

Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Pasal 4

- (1) PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa:
 - a. kemeja lengan pendek;
 - b. kemeja lengan panjang untuk yang berjilbab;
 - c. celana panjang untuk pria;
 - d. rok pendek untuk wanita; dan
 - e. rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
- (2) Penggunaan PSPNS Kemhan digunakan setiap:
 - a. hari Senin dan hari Selasa bagi :
 - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan
 - 2) PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke atas;
 - b. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi PNS yang melaksanakan tugas jaga.
- (3) PNS Wanita yang melaksanakan dinas luar atau melaksanakan pendidikan, kegiatan di lapangan dan para medis di Rumah Sakit menggunakan celana panjang.